

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : KOPI INDONESIA
Nama Skema : Barista
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 17 Oktober 2022

Verifikator



Miftakul Azis, MH

Komisioner
Koordinator Lisensi




Mulyanto

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH


 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOPI INDONESIA	DOKUMEN	No. : SS-05/LSP-KI/2015/01
	SKEMA SERTIFIKASI	

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI BARISTA

Skema sertifikasi okupasi Barista adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Kopi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Kopi Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel dan Restoran. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hotel. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP Kopi Indonesia dan memastikan kompetensi pada Jabatan Barista.

Disahkan tanggal : Oktober 2022

Oleh :



**Hiburan Marthin Lase
Ketua Komite Skema**

Disahkan Oleh



**Rabika Fakabir
Direktur LSP Kopi Indonesia**

Nomor Dokumen : SS-05/LSP-KI/2015/01

Nomor Salinan : 1

Status Distribusi :

Terkendali

Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Pariwisata sub golongan Bar kelompok usaha Rumah Minum/Kafe atau subbidang food and beverage
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Pariwisata sub golongan bar kelompok usaha rumah minum/kafe, yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Kopi Indonesia.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Pariwisata sub golongan bar kelompok usaha rumah minum /kafe.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Pariwisata sub golongan kelompok usaha rumah minum/kafe.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Jabatan Barista.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi pada jabatan Barista di Hotel, Restoran dan Kafe
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Kopi Indonesia dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.3. Undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha dibidang Pariwisata.
- 4.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Makanan dan Minuman Golongan Pokok Penyediaan Minuman Golongan Penyediaan Minuman Sub Golongan Bar Kelompok Usaha Rumah Minum/Kafe.

- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel dan Restoran;
- 4.8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hotel
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/ 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Skema : KKN / Okupasi / Klaster

5.2. Nama Skema : Barista

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	I.55HDR00.006.2	Melakukan Komunikasi Melalui Telepon
2.	I.55HDR00.161.2	Mengikuti Prosedur Kebersihan ditempat Kerja
3.	I.55HDR00.153.2	Memperbaharui Pengetahuan Lokal
4.	I.55HDR00.151.2	Mengikuti Prosedur Kesehatan, keselamatan dan keamanan di Tempat Kerja
5.	I.55HDR00.152.2	Mengembangkan Pengetahuan Tentang Industri Perhotelan
6	I.55HDR00.164.2	Melaksanakan Prosedur Administrasi
7	I.55HDR00.163.2	Menyediakan Pertolongan Pertama
8	I.55HDR00.154.2	Mempromosikan Produk dan Jasa Kepada Pelanggan
9	I.55HDR00.210.2	Memberi Pengarahan Dasar Membaca dan Mengikuti Diagram
10	I.55HDR00.209.2	Menangani Keluhan
11	I.55HDR00.217.2	Berkomunikasi Secara Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
12	I.55HDR00.149.2	Melakukan Kerjasama Dengan Kolega dan Pelanggan

13	I.55HDR00.150.2	Melakukan Kerja Dalam Lingkungan Sosial Yang Beragam
14	I.55HDR00.218.2	Melakukan Tugas Perlindungan Anak Yang Relevan Dengan Industri Pariwisata
15	I.55HDR00.030.2	Memperbaharui pengetahuan tentang makanan dan minuman
16	I.55HDR00.031.2	Menyediakan Penghubung Antara Area Dapur dan Area Layanan
17	I.55HDR00.023.2	Menyediakan Layanan Makanan dan Minuman
18	I.55HDR00.004.2	Memproses Transaksi Keuangan
19	I.55HDR00.168.2	Menerima dan Meyimpan Barang
20	I.55HDR00.011.2	Membersihkan lokasi/area dan Peralatan
21	I.55HDR00.155.2	Menangani Situasi Konflik
22	I.55HDR00.021.2	Membersihkan dan Merapikan Area Bar
23	I.55HDR00.022.2	Mengoperasikan Bar
24	I.55HDR00.029.2	Menyajikan Minuman Non Alkohol
25	I.563030.001.01	Mengelola Bahan Baku
26	I.563030.002.01	Mengelola Peralatan dan Perlengkapan
27	I.563030.005.01	Mengoperasikan Peralatan
28	I.563030.006.01	Mengembangkan Produk Minuman Kopi
29	I.55HDR00.236.2	Menangani Kualitas Layanan Pelanggan
30	I.55HDR00.156.2	Membuat Presentasi
31	I.55HDR00.207.2	Melakukan Percakapan Singkat di Telepon
32	I.55HDR00.212.2	Membaca Teks Informasi
33	I.55HDR00.213.2	Menulis Pesan Singkat

6. Persyaratan Dasar Permohonan Sertifikasi

- 6.1. Memiliki ijazah SMK Pariwisata Bidang Tata Hidang (Food and Beverage Service) sederajat atau
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Barista pada Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi dan kredibel atau;
- 6.3. Memiliki pengalaman kerja untuk jabatan Barista pada industri selama minimal 1 (satu) tahun secara berkelanjutan.



7. HAK Peserta dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Mendapatkan jaminan kerahasiaan dalam proses sertifikasi oleh LSP
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Para Pemegang Sertifikat


- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.2. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Barista (*Barista*) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Kopi Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. ~~Memiliki ijazah SMK Pariwisata Bidang Tata Hidang (Food and Beverage Service) sederajat atau~~
- 9.1.3. ~~Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Barista pada Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi dan kredibel atau;~~
- 9.1.4. ~~Memiliki pengalaman kerja untuk jabatan Barista pada industri selama minimal 1 (satu) tahun secara berkelanjutan~~
- 9.1.5. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Foto Copy Ijazah SMK Pariwisata Bidang Tata Hidang (Food and Beverage Service) sederajat atau
 - b. Foto Copy Sertifikat Pelatihan berbasis Kompetensi pada jabatan Barista pada Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi/kredibel ~~atau~~  (6.2)
 - c. Foto Copy pengalaman kerja untuk jabatan Barista pada industri selama minimal 1 (satu) tahun secara berkelanjutan (6.3)
 - d. Foto Copy KTP/Passport
 - e. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar

- 9.1.6. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.7. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.8. LSP Kopi Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.9. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen jabatan Barista direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2. LSP Kopi Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi okupasi Barista dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Kopi Indonesia.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Kopi Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP Kopi Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

- a. mengambil keputusan sertifikasi;
- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP Kopi Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Kopi Indonesia.

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Kopi Indonesia berdasarkan berita acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP Kopi Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Kopi Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. LSP Kopi Indonesia akan membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi, jika pemegang sertifikat Barista tersebut terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP Kopi Indonesia;

9.5.2. LSP Kopi Indonesia akan membekukan dan mencabut sertifikat kompetensi, jika pemegang sertifikat Barista tersebut terbukti menggandakan sertifikat untuk orang lain.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP Kopi Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Kopi Indonesia

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Kopi Indonesia dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Kopi Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Kopi Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Kopi Indonesia.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Kopi Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Kopi Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Kopi Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Kopi Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Kopi Indonesia.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak